



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Arabiah Alias Arbi Alias Argi Binti Alm. Tolan Sultan Rajo Intan.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Panjang Gang Pembina Rt. 008 Rw 008 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Arabiah Alias Arbi Alias Argi Binti Alm. Tolan Sultan Rajo Intan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa didampingi Tio Helena, S.H, Roslyna Naiborhu, S.H dan Yohanes Barus, S.H Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Pagi berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 79/Pid/Sus/2019/PN.Dpk tanggal 18 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARG I Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PERTAMA Melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARG I Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan di tas slempang warna hitam dengan berat netto 0,1112 gram **(sisa hasil pemeriksaan laboraturium);**
 - b. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk VIVO dengan nomor simcard 081210682820.**(Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf b, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARGI Binti (Alm)

TOLAN SULTAN RAJO INTAN, pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2018, bertempat di Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi WAWAN (DPO/ belum tertangkap) untuk memesan 1 (satu) bungkus/ paket Kristal warna putih seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya anantara terdakwa dengan WAWAN sepakat untuk bertemu di daerah Jalan Raya Sawah Indah Kecamatan Cipayung Kota Depok, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di daerah Jalan Raya Sawah Indah Kecamatan Cipayung Kota Depok tersebut dan bertemu dengan WAWAN, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari WAWAN lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WAWAN, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Padang Panjang Gang Pembina Rt. 008 Rw. 008 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, namun ketika terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumahnya pada sekira pukul 18.30 Wib di Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi AULIA RIZAL F, S.IP, saksi BRIMA NUGRAHA P. S.H dan saksi PRASUDA JULIANTO, setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) di dalam tas selempang warna hitam yang sedang di bawa oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081210682820 pada genggam tangan kanan terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari WAWAN (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP mekr VIVO tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam memesan 1 (satu) paket Kristal warna putih kepada WAWAN (DPO) tersebut, sehingga oleh karena terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 380.AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH., S. Si., M., Si dan RIESKA DWI WIDAYATI. S.Si., M.Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dengan berat netto 0,1265 gram milik terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARG I Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN adalah benar barang bukti tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARG I Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN, pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Novemver 2018, bertempat di Jalan Padang Panjang Gang Pembina Rt. 008 Rw. 008 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “pengadilan negeri yang di dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket plastic klip being berisikan Kristal warna putih yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari WAWAN (DPO/ belum tertangkap), lalu terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol plastic merk aqua yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening tersebut lalu diletakkan di atas pipet kaca dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh terdakwa dan diberikan 2 (*dua*) buah lubang lalu dipasang 2 (*dua*) buah sedotan ke dalam 2 (*dua*) buah lubang tersebut, selanjutnya terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi kristal warna putih adalah untuk menghilangkan rasa sakit di tangan dan terdakwa telah mengkonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yakni sekira bulan November 2017.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menghubungi WAWAN (*DPO/ belum tertangkap*) untuk memesan 1 (satu) bungkus/ paket Kristal warna putih seharga Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya anantara terdakwa dengan WAWAN sepakat untuk bertemu di daerah Jalan Raya Sawah Indah Kecamatan Cipayung Kota Depok, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di daerah Jalan Raya Sawah Indah Kecamatan Cipayung Kota Depok tersebut dan bertemu dengan WAWAN, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dari WAWAN lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada WAWAN, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Padang Panjang Gang Pembina Rt. 008 Rw. 008 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, namun ketika terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumahnya pada sekira pukul 18.30 Wib di Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi AULIA RIZAL F, S.IP, saksi BRIMA NUGRAHA P. S.H dan saksi PRASUDA JULIANTO, setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) di dalam tas selempang warna hitam yang sedang di bawa oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081210682820 pada genggam tangan kanan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari WAWAN (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP mekr VIVO tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam memesan 1 (satu) paket Kristal warna putih kepada WAWAN (DPO) tersebut dengan maksud Kristal warna putih tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga oleh karena terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengkonsumsi kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 380.AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH., S. Si., M.,Si dan RIESKA DWI WIDAYATI. S.Si., M.Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dengan berat netto 0,1265 gram milik terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARG I Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN adalah benar barang bukti tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor : B/139/XII/2018/H/IPWL/BNN tanggal 18 Desember 2018 atas nama SITI ARABIAH yang dibuat dan ditandatangani dr. Yuli Astuti, M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara M., Si (*yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Diagnosis F15.2 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat *stimulansia (sabu)* dengan pola penggunaan teratur.
 - b. Perilaku pelanggaran hukum karena masalah ekonomi, pergaulan dan lingkungan.
 - c. Ditemukan klien menderita Laringitis.
 - d. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

SARAN :

- a. *Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dengan pola teratur pakai. Karena kondisi keuangan yang cukup, maka klien berpotensi cenderung meningkat menggunakan sabu. Oleh karena itu disarankan agar klien dilakukan rehabilitasi rawat inap jangka panjang.*
- b. *Perlu pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk pelaksanaan Laringitis ke fasilitas kesehatan.*

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/371/XI/2018/Urkes tanggal 15 November 2018 atas nama SITI ARABIAH Alias ARBI yang dibuat dan ditandatangani oleh NI NENG AH JUNIATI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. ANDIZA AZHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan **positif METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aulia Rizal . F, SIP

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 18.30 Wib di Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Gede Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok ;
- Bahwa Saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tas slempang yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "VIVO" dengan nomor sim card 081210882820 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tas slempang yang dipakai Terdakwa di peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Wawan pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 18.00 Wib di daerah Jalan Raya Sawah Indah Kecamatan Cipayung kota Depok seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan narkotika jenis shabu itu akan dipergunakan/dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia terakhir mengkonsumsi shabu terakhir pada tanggal 2 Nopember 2018 di rumahnya di Jatipadang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Stasiun Citayam untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Wawan yang mana antara Terdakwa dengan sdr.Wawan sudah ada komunikasi sebelumnya melalui handphone ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. Brima Nugraha P, S.H

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 18.30 Wib di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Gede Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok ;

- Bahwa Saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tas slempang yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "VIVO" dengan nomor sim card 081210882820 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tas slempang yang dipakai Terdakwa di peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Wawan pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 18.00 Wib di daerah Jalan Raya Sawah Indah Kecamatan Cipayung kota Depok seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan narkotika jenis shabu itu akan dipergunakan/dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia terakhir mengkonsumsi shabu terakhir pada tanggal 2 Nopember 2018 di rumahnya di Jatipadang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Stasiun Citayam untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Wawan yang mana antara Terdakwa dengan sdr.Wawan sudah ada komunikasi sebelumnya melalui handphone

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polresta pada hari Minggu tanggal, 4 Nopember 2018 sekira jam 18.30 Wib di Stasiun Citayam kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok ;
- Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat penggeledahan adalah : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tas slempang yang terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Wawan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Wawan sudah 10 (sepuluh kali) ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) minggu 1 sampai dengan 2 kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan di tas slempang warna hitam dengan berat netto 0,1112 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
2. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk VIVO dengan nomor simcard 081210682820

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi Aulia Rizal F, S.IP, saksi Brima Nugraha P. S.H di Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) di dalam tas selempang warna hitam yang sedang di bawa oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081210682820 pada genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari WAWAN (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP mekr VIVO tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam memesan 1 (satu) paket Kristal warna putih kepada WAWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 380.AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH., S. Si., M.,Si dan RIESKA DWI WIDAYATI. S.Si., M.Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dengan berat netto 0,1265 gram milik terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARGi Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN adalah benar barang bukti tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Siti Arabiah Alias Arbi Alias Argi Binti Alm. Tolan Sultan Rajo Intan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Siti Arabiah Alias Arbi Alias Argi Binti Alm. Tolan Sultan Rajo Intan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat

mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 38 tersebut;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi Aulia Rizal F, S.IP, saksi Brima Nugraha P. S.H di Stasiun Citayam Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) di dalam tas selempang warna hitam yang sedang di bawa oleh terdakwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081210682820 pada genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari WAWAN (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP mekr VIVO tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam memesan 1 (satu) paket Kristal warna putih kepada WAWAN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 380.AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23

November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH., S. Si., M.,Si dan RIESKA DWI WIDAYATI. S.Si., M.Si masing - masing selaku Pemeriksa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dengan berat netto 0,1265 gram milik terdakwa SITI ARABIAH Alias ARBI Alias ARG I Binti (Alm) TOLAN SULTAN RAJO INTAN adalah benar barang bukti tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa didalam berkas perkara terlampir surat keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia nomor B/139/XII/2018/H/IPWL/BNN tanggal 18 Desember 2018, yang menyarankan agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi rawat inap jangka Panjang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan selanjutnya dalam Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori Pecandu ataupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, surat Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia nomor B/139/XII/2018/H/IPWL/BNN tanggal 18 Desember 2018, serta Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa maka kiranya Pidana yang dijatuhkan telah sepadan dan setimpal atas perbuatannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan di tas slempang warna hitam dengan berat netto 0,1112 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratorium);
2. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk VIVO dengan nomor simcard 081210682820

Adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Arabiah Alias Arbi Alias Argi Binti Alm. Tolan Sultan Rajo Intan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan di tas slempang warna hitam dengan berat netto 0,1112 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);

2. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk VIVO dengan nomor simcard 081210682820

Dimusnahkan;

- 6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh kami, Eko Julianto, S.H., Mm., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H. , Ramon Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Lely Adespitrikasih,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H . Eko Julianto, S.H., MM., M.H.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17